



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Sekarang Bertempat Tinggal Di Kota Manado, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Guntur Setiawan Stefanus Kumaunang, SH Advokat yang beralamat kantor di Kelurahan Pandu, Lingkungan 1, Kecamatan Bunaken, Kota Manado sesuai surat kuasa nomor 134/SK/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

TERGUGAT, Alamat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 04 Desember 2023 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal nn-Juli-2002 telah melangsungkan perkawinan /pernikahan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil kepulauan sangihe yang dikutip ini di keluarkan di tanggal nn-Juli-2022 sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor nnnnn karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami dan istri yang sah.

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak yang bernama anak pertama (**Alm**) **ANAK 1** yang lahir di Manado tanggal nn-12-2002, anak kedua **ANAK 2**



yang lahir di Manado, tanggal nn-04-2005 dan anak ketiga bernama **ANAK 3** yang lahir di Manado, tanggal nn-05-2011.

3. Bahwa pada bulan September 2013 awal mulai terjadi pertengkaran dimana tergugat masuk campur dalam urusan pekerjaan penggugat, dan bahwa pada waktu itu penggugat dan tergugat sempat rujuk kembali dua bulan setelah pertengkaran terjadi oleh karena anak-anak dan oleh karena desakan orang tua penggugat dan terjadi lagi pertengkaran kembali dimana tergugat marah kepada penggugat oleh sebab orang kerja penggugat membawa orang kerja lain yang kerja kepada penggugat untuk membantu hal-hal diluar rumah.

4. Bahwa penggugat kecewa oleh karena hal tersebut penggugat mengalami kerugian yang besar

5. Bahwa pada bulan Juni 2016 Penggugat sudah tidak tidur seranjang dengan tergugat, dimana penggugat tidur dengan anak ketiga

6. Bahwa pada bulan mei 2018 penggugat merasa sakit hati oleh sebab tergugat menuduh bahwa penggugat telah memiliki wanita lain yang sebenarnya adalah teman

7. Bahwa pada bulan Juni 2018 terjadi pertengkaran oleh sebab orang tua tergugat sering meminta uang kepada penggugat

8. Bahwa pada bulan April 2022 terjadi pertengkaran puncak dimana terjadi kesalahpahaman dari saudara penggugat yang kemudian diceritakan kepada tergugat, setelah pertengkaran tersebut penggugat keluar rumah berangkat ke manado

9. Bahwa pada bulan mei 2022 penggugat menjelaskan disini bahwa rumah yang berada di tahuna terjadi kebakaran dan dokumen pribadi semua terbakar dan pada waktu itu tergugat ada di pasar yang meninggalkan anak anak di rumah sedangkan penggugat berada di manado , dan akhirnya anak anak di selamatkan orang dekat dari penggugat dan akhirnya selamat dari rumah dan di ungsikan ke rumah saudara penggugat dan setelah selesainya kebakaran untuk dokumen di buat kembali dan di bantu kembali untuk di buat salinnya oleh aparat dukcapil kepulauan sangihe berupa akte nikah ,akte kelahiran, kartu keluarga dan dokumen lainnya.

10. Bahwa penggugat kecewa oleh sebab ada kejadian kebakaran dirumah penggugat dan tergugat dimana kedua anak pada waktu itu ditinggal oleh tergugat sendirian di dalam rumah dalam



keadaan sakit namun terakhir anak-anak bisa terselamatkan dari kebakaran rumah.

11. Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang dan sudah tidak satu rumah dari April 2022 sampai sekarang

12. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal nn-Juli-2002 telah melangsungkan perkawinan/pernikahan yang di catatkan di kantor catatan sipil kepulauan sangihe sebagaimana pada kutipan Akta Perkawinan Nomor nnnnn, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan dari Penggugat dan Tergugat yaitu anak Kedua bernama **ANAK 2** yang lahir di Manado, tanggal nn-04-2005 dan, anak ketiga bernama **ANAK 3** yang lahir di Manado, tanggal nn-05-2011. Di tempatkan dalam pengasuhan bersama

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan keputusan ini kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten kepulauan sangihe untuk mencatat keputusan ini pada buku register yang di sediakan untuk itu.

5. Membebankan biaya perkara pada tergugat.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex ac quo et bono*)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada persidangan tanggal 11 Desember 2023 Penggugat hadir Kuasanya untuk kepentingannya dan Tergugat hadir sendiri untuk kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Taufiqurrahman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 24 Januari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 31 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Dari alasan gugatan yang diajukan oleh penggugat tidaklah benar. Point yang salah akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2013 hanya terjadi kesalahpahaman antara tergugat dengan orang kerja penggugat. Selama ini tergugat tidak pernah mencampuri urusan pekerjaan proyek tergugat. Tergugat hanyalah mengurus anak.

2. Tahun 2012 tergugat mendapat terror dari nomor Hp yang tidak dikenal, setelah di cek ternyata nomor tersebut nomor Hp dari WIL penggugat. Saat mengetahuinya tergugat jiwanya terguncang, namun Tuhan baik mendatangkan hambaNya gembala GPKDI Tahuna yang menopang dalam doa bagi keluarga Tergugat. Penggugat mengalami kerugian atas pekerjaan proyeknya itu dikarenakan perbuatannya sendiri.

3. Di tahun 2013 mertua laki-laki tergugat mengalami sakit parah dan harus menjalani perawatan yang lama di Manado. Penggugat menyuruh agar tergugat berhemat dan mencukupi kebutuhan kami bertiga dengan penghasilan yang tergugat hasilkan. Di tahun ini keluarga kami mengalami kebangkrutan.

4. Tahun 2014 keuangan keluarga mulai membaik dengan mengajukan kredit usaha dan mobil pick Up. Karena kemurahan Tuhan semua kredit dapat terselesaikan. Dari tahun 2014-2017 penggugat kerjanya sebagai sopir mengantarkan es batu, penggugat



mendapatkan proyek di tahun 2018. Semua penghasilan proyek dan laba penjualan es batu semuanya masuk ke rekening penggugat.

5. Dari tahun 2005 – 2022 penggugat dan tergugat jarang tidur seranjang di karenakan anak kedua cengeng, namun kebutuhan penggugat baik jasmani dan batin terpenuhi. Dikarenakan anak pertama kami meninggal maka anak kedua dan ketiga tergugatlah yang mengurus semuanya. Dari kecil anak-anak tidak dekat dengan penggugat dikarenakan penggugat jarang dirumah walaupun dirumah sibuk dengan gamenya, apalagi suka marah- marah dan mengeluarkan kata- kata yang tidak sopan.

6. Pengorbanan tergugat dari tahun 2012 – 2016 tidak dihargai maka tergugat memberanikan diri untuk kekantor dimana WIL penggugat bekerja tapi dihalangi oleh penggugat dengan cara penggugat mengambil semua baju tergugat dan meletakkannya diruang tamu serta menyiramnya dengan minyak tanah lalu mengambil korek api. Saat itu tergugat sedang mandi lalu bergegas mengambil handuk dan pergi meminta bantuan tetangga tanpa memakai pakaian. Tergugat tidak mau terjadi kebakaran yang nantinya keluarga tergugat akan tinggal dimana apalagi hubungan antara mertua tergugat dengan penggugat kurang baik.

7. Tetangga dan sebagian masyarakat Tahuna tahu kalau penggugat memilik WIL yang bekerja di salah satu instansi pemerintahan Tahuna.

8. Dari tahun 2015 – 2019 orang tua tergugat bekerja di Papua, karena faktor usia sudah berumur 67 ditahun 2019 maka dipindahkan dicabang Manado. Wajar orang tua tergugat meminta uang karena beliau sudah tua dan janda tapi, tergugat tidak memberikan uang kepada orang tuanya karena takut dimarahi oleh penggugat. Anak ketiga tergugat lahir orang tua tergugat dan anak yang kedua yang mendampinginya. Penggugat nanti datang setelah dua minggu setelah persalinan. Tergugat mengirimkan uang ke orang tuanya hanya dua kali; yang pertama sebesar tiga ratus ribu rupiah lewat rekening penggugat itupun bonus karena tergugat membantu mengurus proyek pengadaan ikan yang kedua sebesar lima ratus ribu rupiah lewat atm mertua tergugat yang diberikan oleh ipar tergugat.

9. 02-04-2022 tepat dua hari setelah pemakaman mertua laki-laki tergugat pertengkaran terjadi antara penggugat dengan



tantanya. Dimana tantanya tidak setuju kalau penggugat mengambil semua laba dari penjualan es batu serta tantanya tidak mau menutupi kalau penggugat memiliki WIL yang baru yang bekerja di salah satu bank swasta di Manado. Saat itu yang meredakan amarah penggugat adalah tergugat . 09-04-2022 penggugat minta ijin ke Manado untuk kontrol Kesehatan.

10. Kebakaran terjadi 23-05-2022 saat itu tergugat berada di pasar meninggalkan anak sendirian tapi dibekali kunci Cadangan rumah serta ada kakak tertua berusia 17 tahun kebakaran ini terjadi ada maksud Tuhan yang mau menasehati kepada kita janganlah kita hidup serakah dan apa yang kita tabur selama ini pastilah akan kita tuai nantinya. Apa yang penggugat inginkan di tahun 2016 Tuhan kabulkan namun Tuhan baik tidak membiarkan tergugat bermasalah akibat kebakaran ini. Tangan Tuhan menolong dan menggerakkan kaki tergugat untuk melapor dulu ke pihak PLN pukul 05.30 wita dan kebakaran terjadi pukul 07.30 wita. Dengan kebakaran ini keburukan dari penggugat yang selama ini di tutupi oleh tergugat terbongkar sudah. Anak – anak selamat berkat pertolongan Tuhan yang membawa mereka keluar dari rumah tersebut. Penggugat nanti datang dari Manado satu minggu setelah kebakaran tersebut.

11. Penggugat datang ketahuna dibulan Juli dan menetap kurang lebih dua minggu ditempat yang sekarang tergugat tinggal. Bulan januari 2023 penggugat datang ketahuna dan menetap diruman yang sama kurang lebih empat hari lalu ke Manado dengan membawa semua berkas-berkas termasuk akte pernikahan atas nama suami.

12. Antara penggugat dan tergugat komunikasinya jarang namun di tanggal 04-12-2023 penggugat menyuruh mengurus surat di kantor pajak lalu tergugat melaksanakannya sampai selesai. Tanggal 06-12-2023 tergugat mendapat surat panggilan persidangan cerai tanpa ada komunikasi. Saat itu tergugat kaget namun percaya Tuhan pasti menolong hambanya.

13. Sekedar informasi selama menikah perlakuan penggugat terhadap orang tua tergugat kurang baik tapi tergugat tidak menyimpannya dalam hati. Disaat mertua laki-laki dan Perempuan tergugat sakit tergugatlah yang melayaninya sampai menutup mata. Tergugat melakukan semuanya ini karena ajaran agama tergugat yang



mengajarkan hukum kasih. Hal inipun dilakukan tergugat terhadap WIL penggugat dengan tidak memermalukan mereka serta memberhentikan mereka dari tempat mereka bekerja.

14. Prinsip tergugat diambil dari Roma 12:17-19 yang mengajarkan agar jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dan biarlah pembalasan itu hak Tuhan.

Maleaki 2:16; Dimana Tuhan membenci perceraian.

Matius 19:6; apa yang di persatukan Tuhan tidak dapat diceraikan manusia.

Berdasarkan alasan dan prinsip tergugat tersebut maka tergugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna melalui Majelis Hakim memutuskan :

1. Menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat.
2. Pihak tergugat meminta biaya hidup bagi anak-anaknya Dimana selama ini penggugat tidak memberikan uang untuk menghidupi anak-anaknya sejak tahun 2014.
3. Membebankan biaya perkara persidangan pada penggugat.
4. Tergugat menolak untuk menyetujui perceraian ini

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat pihak Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 11 Oktober 2021, sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat pihak Kuasa Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 07 Februari 2024, sedangkan Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa surat-surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. nnnnn antara Penggugat dengan Tergugat, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No nnnn atas nama Kepala Keluarga Penggugat, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2;
- Fotokopi tanpa asli catatan tulisan tangan, bermaterai cukup, tidak disertai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya dan P-3 tidak



disertai aslinya, dan telah diberi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RICHARSON BUDIMAN dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Tahuna pada tahun 2002;

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat dan Tergugat adalah teman dekat saksi;

Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna bersama dengan orang tua Penggugat;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama sudah meninggal dunia sejak masih kecil, anak kedua anak 2 sementara kuliah di Jakarta dan anak ketiga bernama anak 3 sementara sekolah dibangku Sekolah Menengah Atas yang sekarang ini tinggal dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saya karena setiap kali Penggugat bertemu dengan Tergugat selalu terjadi cek-cok tapi saksi tidak ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak ayah Penggugat meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat sudah tinggal di Manado sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tahuna bersama dengan anak ketiga Penggugat dan Tergugat Anak 3;

Bahwa sejak berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Tergugat karena Penggugat tidak pernah datang lagi tapi Penggugat pernah menelepon saya dan mengatakan akan memberikan uang kepada anak mereka untuk membeli handphone anak Anak 2;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah berpisah sebelum rumah mereka terbakar karena Penggugat sering



meminta saksi mengantar Penggugat ke Pelabuhan untuk ke Manado dan pernah menceritakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah tapi tidak cerita ada masalah apa;

Bahwa Penggugat sudah ada perempuan lain dan sudah tinggal bersama di Manado sedangkan Tergugat setahu saksi belum ada laki-laki lain;

Bahwa Pada waktu saksi bertemu dengan Tergugat dan mengatakan akan menjadi saksi di Percerain Penggugat dan Tergugat, saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan kalau mau tinggalkan Tergugat tunggu sampai anak-anak selesai sekolah;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah ekonomi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertemu pada waktu Penggugat datang membuat kuburan ayahnya dan saksi sempat mengatakan kalau boleh Penggugat dan Tergugat sama-sama lagi tapi Penggugat mengatakan sudah tidak boleh;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi JANUAR ENRICO KAKASIH di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Tahuna pada tahun 2002;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat dan Tergugat adalah teman dekat saksi;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Soataloara I Kecamatan Tahuna bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama sudah meninggal dunia sejak masih kecil, anak kedua Anak 2 sementara kuliah di Jakarta dan anak ketiga bernama Anak 3 sementara sekolah dibangku Sekolah Menengah Atas yang sekarang ini tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi karena Penggugat sudah tidak ada kemistri dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2021, sebelumnya pernah berpisah sebelum kebakaran rumah setelah kebakaran rumah Penggugat pulang ke Tahuna kemudian kembali lagi ke Manado sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tahuna bersama dengan anak ketiga Penggugat dan Tergugat Anak 3;

- Bahwa Penggugat mempunyai usaha sendiri di Manado dalam bidang Konstruksi dan Pengadaan sedangkan Tergugat ada usaha pembuatan es balok di Tahuna;

- Bahwa Penggugat setiap bulan masih memberikan biaya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat sudah ada perempuan lain dan sudah tinggal bersama di Manado sedangkan Tergugat setahu saya belum ada laki-laki lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah bisnis Penggugat dan Tergugat pada waktu itu tentang pesanan orang dan juga Penggugat pernah cerita ada masalah keuangan dengan orang tua Tergugat karena Tergugat memberikan uang kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak transparan dengan masalah keuangan;

- Bahwa setahu saksi Rumah Penggugat dan Tergugat terbakar pada tahun 2021;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cek-cok karena Penggugat sudah ada Perempuan lain;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi tapi gagal karena setiap kali bertemu selalu berantem;

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sebaiknya dipersatukan lagi, tapi semua tergantung pada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pernah bercerita kepada saksi takut pulang kerumah karena takut di racun oleh Tergugat

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor nnnnn tanggal 15 Juli 2002, diberi tanda T-1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor nnnnn tanggal 5 Juli 2002, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor nnnnn tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda T-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor nnnnn tanggal 13 Desember 2002, diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor nnnnn tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda T-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor nnnnn tanggal 2 Juni 2022, diberi tanda T-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor nnnnn tanggal 2 Juni 2022, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **KATOTJE MANABUNG** dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri tapi saya tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah;

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat dan Tergugat adalah mantan majikan saksi;

Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Pembantu pada Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 2 atau sering dipanggil Anak 2 yang sementara kuliah di Jakarta dan Anak 3 yang sering dipanggil Adek;

Bahwa Pada tahun 2014 saksi pernah disuruh oleh Tergugat ke Manado untuk menjemput anak mereka yang bernama Anak 2 atau sering dipanggil Anak 2 dan adiknya, Pada waktu tiba di Manado saksi bertanya kepada Penggugat dimana Anak 2, kemudian Penggugat mengatakan Anak 2 bersama dengan tante Eda kemudian saksi melihat tante Eda sudah tinggal bersama dengan Penggugat dan sudah tidur satu kamar dengan Penggugat dan Anak 2;

Bahwa Selama saksi bekerja sebagai Pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar tapi setelah saksi pulang dari Manado bersama dengan Anak 2 kemudian terjadi pertengkaran



antara Penggugat dan Tergugat karena anak mereka Anak 2 mengatakan mau memakai baju yang dibelikan tante Eda;

Bahwa Selama saksi di Manado saksi tidak pernah melihat Penggugat bermesra-meraan dengan Tante Eda;

Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat masih memberikan uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Selama saksi bekerja saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkengkar;

Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Anak 2 tentang Tante Eda;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggggat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MARKARIUS VELMUS JANIS di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri tapi saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat dan Tergugat adalah jemaat saksi;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 2 sementara kuliah di Jakarta dan Anak 3 sementara sekolah dibangku Sekolah Menengah Pertama yang sekarang ini tinggal dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat terlalu banyak ikut campur dengan urusan Pekerjaan dari Penggugat sampai pada waktu saksi bertemu dengan Penggugat sempat saksi mendengar Penggugat mengatakan akan meninggalkan Tergugat secara perlahan-lahan;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2022 karena pada tahun 2022 saksi pernah bertemu dengan Penggugat yang sudah tinggal di Manado sedangkan Tergugat tinggal di Tahuna dirumah orang tua Penggugat bersama dengan anak mereka;



- Bahwa setahu saksi menurut cerita Tergugat kepada saksi Penggugat sudah tidak memberikan biaya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan biaya untuk anak-anak dari usaha Tergugat menjual Es balok;

- Bahwa saksi melihat Penggugat berada di Tahuna pada waktu Penggugat sedang ada kedukaan orang tuanya meninggal dunia kemudian waktu Penggugat mengurus surat keterangan waris di kantor kelurahan;

- Bahwa Tergugat pernah menceritakan Penggugat sudah ada perempuan lain kemudian saksi mengatakan kepada Tergugat kalau perempuan tersebut berada disini akan diusir oleh pihak kelurahan;

- Bahwa Setahu saksi Tergugat sampai sekarang ini adalah Perempuan yang setia dan tidak mempunyai laki-laki lain;

- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 07 Mei 2024, sedangkan Penggugat mengajukan kesimpulan pada sidang elektronik tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan menetapkan anak-anak tetap dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat yang ditandai T-1 sampai dengan T-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar terdapat percek-cokan/perselisihan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 3 sehingga hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yaitu Tergugat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara oleh karenanya masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna dengan demikian Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum penggugat angka 1, Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Sangihe pada tanggal 14 Juli 2002 menurut agama Kristen Protestan dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana bukti P-1, T-1 dan T-2 dan diperkuat keterangan saksi-saksi Penggugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama maupun hukum Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah secara hukum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”**

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dalam surat gugatannya posita angka 3, pada pokoknya bulan September 2013 awal mulai terjadi pertengkar dan dimana tergugat masuk campur dalam urusan pekerjaan penggugat, dan bahwa pada waktu itu penggugat dan tergugat sempat rujuk kembali dua bulan setelah pertengkar terjadi oleh karena anak-anak dan oleh karena desakan orang tua penggugat dan terjadi lagi pertengkar kembali dimana tergugat marah kepada penggugat oleh sebab orang kerja penggugat membawa orang kerja lain yang kerja kepada penggugat untuk membantu hal-hal diluar rumah;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Tahun 2013 hanya terjadi kesalahpahaman antara tergugat dengan orang kerja penggugat. Selama ini tergugat tidak pernah mencampuri urusan pekerjaan proyek tergugat. Tergugat hanyalah mengurus anak. Selanjutnya dalam jawaban Tergugat pada poin 4, Tergugat menyampaikan Tahun 2012 tergugat mendapat teror dari nomor Hp yang tidak dikenal, setelah di cek ternyata nomor tersebut nomor Hp dari WIL penggugat. Saat mengetahuinya tergugat jiwanya tergoncang, namun Tuhan baik mendatangkan hambaNya gembala GPKDI Tahuna yang menopang dalam doa bagi keluarga Tergugat. Penggugat mengalami kerugian atas pekerjaan proyeknya itu dikarenakan perbuatannya sendiri;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan dan jawaban gugatan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Richarson Budiman menerangkan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi karena setiap kali Penggugat bertemu dengan Tergugat selalu terjadi cek-cok tapi saksi tidak tau masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, serta saksi menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah berpisah sebelum rumah mereka terbakar karena Penggugat sering meminta saya mengantar Penggugat ke Pelabuhan untuk ke Manado dan pernah menceritakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah tapi tidak cerita ada masalah apa serta setahu saksi Penggugat sudah ada perempuan lain dan sudah tinggal bersama di Manado sedangkan Tergugat setahu saya belum ada laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi Januar Enrico Kakasih menerangkan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat menurut cerita Penggugat kepada saksi karena Penggugat sudah tidak ada kemistri dengan Tergugat, saksi juga pernah melihat Penggugat sudah ada perempuan lain dan sudah tinggal bersama di Manado sedangkan Tergugat setahu saya belum ada laki-laki lain, bahkan Penggugat menurut saksi sebelumnya saat masih sama sama tinggal di Tahuna juga pernah menjalin kedekatan dengan teman lama Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Katotje Manabung menerangkan setahu saksi selama bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, pada tahun 2013-2014, tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi, namun pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok setelah saksi pulang dari Manado menjemput anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sering dipanggil Anak 2, karena anak mereka Anak 2 mengatakan mau memakai baju yang dibelikan tante Eda. Bahwa Saksi Katotje Manabung, tahun 2014 pernah disuruh oleh Tergugat ke Manado untuk menjemput anak mereka yang bernama Anak 2 atau sering dipanggil Anak 2 dan adiknya, Pada waktu tiba di Manado saksi bertanya kepada Penggugat dimana Anak 2, kemudian Penggugat mengatakan Anak 2 bersama dengan tante Eda kemudian saksi melihat tante Eda sudah tinggal bersama dengan Penggugat dan sudah tidur satu kamar dengan Penggugat dan Anak 2;

Menimbang, bahwa saksi Markarius Velmus Janis menerangkan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat terlalu banyak ikut campur



dengan urusan Pekerjaan dari Penggugat sampai pada waktu saksi bertemu dengan Penggugat sempat saya mendengar Penggugat mengatakan akan meninggalkan Tergugat secara perlahan-lahan, dan setahu saksi Penggugat sudah memiliki perempuan lain namun Tergugat belum memiliki laki-laki lain;

Menimbang, bahwa melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian yaitu telah terjadi cecok, namun para saksi di atas tidak mengetahui seberapa sering cecok yang terjadi, bahkan menurut saksi Katotje Manabung, selama 2013-2014 saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat cecok setelah saksi pulang dari Manado menjemput anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sering dipanggil Anak 2, karena anak mereka Anak 2 mengatakan mau memakai baju yang dibelikan tante Eda, sedangkan saksi-saksi yang lain hanya mendengar cerita cecok dari penyampaian Penggugat kepada para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tidak mengetahui pasti masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja para saksi justru memberikan keterangan yang hampir sama yaitu Penggugat telah memiliki wanita/ pasangan baru yang tinggal bersamanya di Manado, bahkan saksi Januar Enrico Kakasih menerangkan bahwa sebelum menjalin dengan pasangan barunya yang di Manado, Penggugat pernah juga menjalin hubungan dekat dengan wanita yang merupakan teman lama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berselingkuh dengan orang lain yaitu perempuan yang biasa dipanggil Tante Eda pada tahun 2014 dan menjadi penyebab adanya pertengkaran atau percecokan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana dengan hal tersebut apakah dapat menjadi alasan untuk perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2249K/PDT/1992 tanggal 22 Juni 1994 menjelaskan "Pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (isteri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan Wanita lain (Betty) sebagai Wanita simpanannya yang telah hidup Bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun Kembali sebagai disebut pada pasal 19.f Peraturan Pemerintah No. 9/1975";

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No 2249K/PDT/1992 tanggal 22 Juni 1994 tersebut dengan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan melalui keterangan saksi Penggugat dan Persangkaan, maka



pertengkaran atau percocokan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat yang ternyata disebabkan oleh Penggugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain Majelis Hakim berpendapat pertengkaran tersebut bukan merupakan pertengkaran atau perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sehingga dengan demikian alasan perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan dan dijadikan alasan untuk memohon perceraian dengan Tergugat istrinya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat terbantah dengan keterangan saksi Katotje Manabung, yang menjelaskan 2013-2014 saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok setelah saksi pulang dari Manado menjemput anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sering dipanggil Anak 2, karena anak mereka Anak 2 mengatakan mau memakai baju yang dibeli dari tante Eda;

Menimbang, bahwa apakah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan atau tidak, melalui keterangan Para Saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebaiknya dipersatukan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebaiknya dan seharusnya Penggugat dan Tergugat saling bertemu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan segala kerendahan hati dan pikiran yang terbuka didepan seorang mediator, baik pemuka agama, aparat desa, maupun mediator profesional, agar menemukan solusi atas masalah-masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta agar hubungan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan damai kembali, sebagaimana tujuan dari mendirikan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain dari tujuan perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam hubungan perkawinan baik suami ataupun isteri tidak akan selalu mengalami kecocokan dalam rumah tangga, pasti didalamnya juga mengalami pasang surut rumah tangga yang disebabkan oleh banyak hal, namun demikian agar tujuan perkawinan dapat tercipta dengan sempurna, baik suami maupun isteri oleh karenanya harus selalu menumbuhkan cinta dan kasih sayang satu sama lain dengan cara menyikapi setiap permasalahan rumah tangga dengan hati dan pikiran yang terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian petitum Penggugat angka 2 tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada angka 2 pada pokoknya pihak tergugat meminta biaya hidup bagi anak-anaknya Dimana selama ini penggugat tidak memberikan uang untuk menghidupi anak-anaknya sejak tahun 2014, Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut dapat Tergugat untuk mengajukan gugatan tersendiri ataupun mengajukan laporan polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 tidak beralasan dan ditolak, maka terhadap petitum Penggugat angka 3 dan 4 tidak akan dipertimbangkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 232.000,- (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Majelis Hakim Ardhi Radhisshalhan, S.H sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama S.H. dan Halifardi S.H., Hakim Anggota tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 142/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 04 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Royke Franki Momongan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosedo Pratama, S.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Halifardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Royke Franki Momongan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	Rp 10.000,00;
3.....	
Proses :	Rp 120.000,00;
.....	
4.....	
PNBP :	Rp 20.000,00;
.....	
5. Pan :	Rp -,-00;
ggilan Penggugat	
6. Pen	Rp 42.000,00;
ggilan Tergugat	
7.....	
Pendaftaran :	Rp 30.000,00;
.....	
Jumlah :	Rp 232.000,00;

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)